



BAB 7

PERDAGANGAN BEBAS



*Kebijakan
Perdagangan Bebas
- ASEAN
Community 2015*



Pengaruh Globalisasi Terhadap Perekonomian ASEAN

Globalisasi memberikan tantangan tersendiri atas diletakkannya ekonomi (*economy community*) sebagai salah satu pilar berdirinya ASEAN bersama keamanan (*security community*) dan sosio-budaya (*culture-socio community*). Ekonomi dipandang sebagai sektor yang mampu membangun integritas dan kemajuan negara anggota ASEAN dengan mengikatkan diri pada sebuah identitas bersama – identitas ASEAN. Semakin mendesaknya pengembangan kerjasama ekonomi ASEAN mulai dirasakan pada tahun 1992 yang semakin mendorong pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas (ASEAN Free Trade Area) dengan menitik beratkan pada sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.

ASEAN Free Trade Area
(AFTA)

(AFTA)

ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu ***Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.***

Anggota ASEAN dalam persetujuan AFTA

Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, Anggota ASEAN ialah :

1. Brunei Darussalam
2. Indonesia
3. Malaysia
4. Singapura
5. Thailand
6. Filipina
7. Vietnam
8. Laos
9. Myanmar
10. Kamboja

Bergabung pada tahun 1992

Bergabung pada tahun 1995

Bergabung pada tahun 1997

Bergabung pada tahun 1999

TUJUAN AFTA

- ✘ Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global (melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN).
- ✘ Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI).
- ✘ Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade).

Persiapan/ Kebijakan Pemerintah dalam menempuh ASEAN Economic community (AEC)


- Pertama, produk industri yang berdaya saing lebih tinggi daripada negara Asean.
- Kedua, kategori produk yang berdaya saing setara dengan negara Asean.
- Ketiga, kelompok produk yang mempunyai daya saing sedang.
- Keempat, kategori produk yang memiliki daya saing lemah.
- Kelima, kelompok produk yang berdaya saing sangat lemah.

Sumber: <http://koran.bisnis.com/read/20130703/251/148451/pasar-bebas-asean-mengintip-kesiapan-indonesia>

4 HAL YANG HARUS DIANTISIPASI DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY :

- ✘ *Pertama*, implementasi AEC berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilisasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam minimal.
- ✘ *Kedua*, melebarnya defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang.
- ✘ *Ketiga*, implementasi AEC juga akan membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) akan berdampak pada naiknya remitansi TKA yang saat ini pertumbuhannya lebih tinggi daripada remitansi TKI. Akibatnya, ada beban tambahan yaitu dalam menjaga neraca transaksi berjalan dan mengatasi masalah pengangguran.
- ✘ *Keempat*, implementasi AEC akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS – ASEAN 2015 :

- Dari sisi produksi dan integrasi ekonomi, terdapat kelemahan mendasar dalam kemampuan produksi barang jadi, setengah jadi dan komponen yang menandakan kerapuhan struktur industri dalam negeri.
 - Dari sisi perdagangan kita masih mengalami defisit neraca perdagangan yang menunjukkan bahwa perekonomian kita kurang kompetitif dalam pasar ekspor.
 - Dari sisi perdagangan sektor jasa, Indonesia menghadapi daya saing tenaga kerja Singapura dan Malaysia
 - Dari sisi produk pertanian akan menghadapi produk pertanian hortikultura China dan Thailand.
- 

WAWASAN NUSANTARA EKONOMI PERDANGANGAN BEBAS 2015

- Mengambil atau merevisi kembali kebijakan proteksi dan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dengan bunga rendah atau sama sekali tanpa bunga kepada khususnya pemilik usaha kecil menengah (UMKM)
- Kemudahan untuk mengakses serta tepat sasaran untuk fasilitas pinjam-meminjam
- Memangkas punggutan-punggutan liar, baik yang dilakukan atas nama dinas terkait dipemerintahan ataupun punggutan liar yang dilakukan oleh masyarakat
- Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur penunjang kegiatan industri